

**PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 6 TAHUN 2019**



**KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA**

**DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA WIROKERTEN

KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA WIROKERTEN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorier Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
6. Keputusan Camat Nomor Tahun tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang Pembentukan Pimpinan dan Ketua Bidang;
7. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Keputusan BPD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2018-2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WIROKERTEN
dan
LURAH DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Desa dan Staf Honorer Desa.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
6. Lurah Desa adalah Lurah Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

7. Pamong Desa adalah Pamong Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
9. Staf Desa adalah Staf Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorar Desa adalah staf honorar Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah Desa dan Pamong Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa sebesar Rp. 3.739.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Carik Desa sebesar Rp. 2.931.000,- (Dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.829.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.728.000,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp. 2.324.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa dan Pamong Desa mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;

- b. Tunjangan istri/suami Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
- c. Tunjangan anak Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 2% (dua setengah persen) dari Siltap;
- d. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- e. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa sesuai ketentuan berlaku.

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD Desa yang belum memiliki jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan

- b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa sesuai ketentuan berlaku.

BAB IV

HONORARIUM STAF DESA DAN STAF HONORER DESA

Pasal 4

- (1) Staf Desa diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua setengah persen) dari honorarium;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 5

- (1) Staf Honorer Desa dibagi menjadi 2 ketugasan yaitu :
 - a. Staf Honorer Kantor;
 - b. Staf Honorer Lapangan.

- (2) Ketugasan Staff Honorer Desa diatur dalam surat keputusan lurah.
- (3) Staf Honorer Kantor diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Staf Honorer Lapangan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) staf honorer desa diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa sesuai ketentuan berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, tunjangan kedudukan bagi anggota BPD, honorarium dan tunjangan bagi Staf Desa dan Staf Honorer Desa diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, BPD, Staf Desa dan Staf Honorer Desa berdasarkan Peraturan Desa berlaku mulai tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Desa yang baru.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal 1 November 2019

LURAH DESA WIROKERTEN

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal 1 November 2019

CARIK DESA WIROKERTEN

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA DESA WIROKERTEN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DESA, DESA WIROKERTEN KECAMATAN
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL (52/WIROKERTEN/2019)